



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lonrong, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di dahulu tempat kediaman di Dusun Lonrong, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013 di Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



038/10/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 05 April 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah dan sering pergi meninggalkan rumah
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam
4. Bahwa sejak bulan November 2016 hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan gaib nomor 460/383/PTP/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tanggal 3 Desember 2018.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 038/10/III/2013, tanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
- II. **SAKSI XX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Patimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- .Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah Ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 3 tahun 7 bulan, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sekitar tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah bahkan bermalam tanpa tahu di mana berada .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa jaminan nafkah serta alamat yang jelas;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk cari alamat Tergugat untuk di damaikan tetapi tidak berhasil;

B.SAKSI XXY, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Patimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu 3 kali dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 3 tahun 7 bulan, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sekitar tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah bahkan bermalam tanpa tahu di mana berada .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 karena Tergugat pergi

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



meninggalkan Penggugat dan anak tanpa jaminan nafkah serta alamat yang jelas;

-Bahwa keluarga sudah berusaha untuk cari alamat Tergugat untuk di damaikan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat sering marah dan selalu meninggalkan rumah serta sering keluar malam tanpa alasan dan sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 1 bulan sampai sekarang tanpa alamat yang jelas, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 04 April 2013 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering marah dan sering meninggalkan rumah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp .486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2019/PA.Wtp